



PUTUSAN  
Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ladang Panjang, 15 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), Hp. xxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**TERMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balingka, 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah membaca laporan mediator;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register Nomor

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 4 September 2024 dengan dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 April 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Balingka selama lebih kurang 12 tahun 10 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**4.1. Fadli Satria Fernando**, Tempat/ Tanggal Lahir Balingka/ 30 Juli 2015, umur 9 tahun, NIK: 1306053007150001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

**4.2. ANAK 2**, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 20 Januari 2020, umur 4 tahun, NIK: 1306056001200001, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;

**5.1.** Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala dalam rumah tangga. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

**5.2.** Termohon suka bermalas-malasan dan tidak mau melayani kebutuhan Pemohon baik kebutuhan makan, pakaian dan kebutuhan Pemohon lainnya;

**5.3.** Termohon seringkali menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon dengan alasan Termohon selalu lelah sehabis melakukan pekerjaan rumah bahkan Termohon pernah memilih untuk berpisah ranjang selama lebih kurang 5 bulan dengan Pemohon;

Hlm. 2 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Termohon selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5.5. Termohon merupakan sosok istri yang tidak patuh terhadap suami, jika dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu membantah dan Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon daripada Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan Februari 2024, permasalahan terjadi karena pada saat itu Pemohon dan Termohon yang sedang membangun rumah namun pembangunan baru setengah jadi. Melihat hal tersebut dengan keuangan yang ada pada saat itu Pemohon memutuskan untuk membagi uang tersebut, separuh untuk pembangunan rumah sedangkan separuh lagi Pemohon gunakan untuk modal usaha Pemohon. Termohon yang mendengar keputusan Pemohon merasa tidak terima dan berikeras meminta agar Pemohon segera menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Semenjak itu Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan Pemohon. Pemohon masih berusaha untuk bersabar dengan kelakuan Termohon dan selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon selalu membantah. 2 minggu kemudian orang tua Pemohon meminta Pemohon dan Termohon untuk datang ke Pasaman karena pada saat itu ada acara keluarga di rumah orang tua Pemohon. Pemohonpun mengajak Termohon untuk ikut ke Pasaman namun Termohon menjawab bahwa itu bukanlah urusan Termohon dan Termohon merasa tidak berkepentingan untuk datang ke acara keluarga Pemohon. Pemohon merasa kecewa dengan jawaban Termohon. Kemudian Termohon bersiap-siap dan memutuskan untuk pergi ke Padang bersama orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon. lalu Pemohon pulang ke Pasaman dan beberapa hari kemudian Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

Hlm. 3 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di Simpang Malalak, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di Simpang Malalak, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi di Pengadilan Agama Maninjau dan telah tercapai kesepakatan damai terhadap akibat cerai tentang hak asuh anak berada di tangan Termohon dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan diberikan langsung kepada Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan 2 anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 30 Juli 2015 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 20 Januari 2020 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan diberikan langsung kepada Termohon;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Patrawan, S.H.I. yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 24 September 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:*

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

## Pasal 2

Hlm. 5 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap anak yang bernama Fadli Satria Fernando yang lahir Balingka pada tanggal 30 Juli 2015 dan Anggita Putri Angraini yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 20 Januari 2020 hak asuh kedua anak tersebut di berikan kepada Termohon (**TERMOHON**);

## Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika hak asuh telah diberikan kepada Termohon, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

## Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Fadli Satria Fernando yang lahir Balingka pada tanggal 30 Juli 2015 dan Anggita Putri Angraini yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 20 Januari 2020 setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan diberikan langsung kepada Termohon selaku ibu yang memegang hak asuh kedua anak tersebut;

## Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam perubahan gugatan Pemohon dan dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

## Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan gugatan perceraian Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

*Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atasatas hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak dalam*

Hlm. 6 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 24 September 2024, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara a quo;*

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 April 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/01/IV/2011, tanggal 4 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Balingka selama lebih kurang 6 tahun namun Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah kediaman bersama di Balingka selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**4.1. Fadli Satria Fernando;**

**4.2. ANAK 2;**

5. Bahwa benar pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang disebabkan oleh;

5.1. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Jika Termohon ingin keluar rumah disaat Pemohon ada di rumah, Termohon selalu meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon namun jika Pemohon tidak sedang berada di rumah memang benar Termohon tidak meminta izin dan memutuskan langsung pergi saja tanpa seizin Pemohon;

5.2. Bahwa tidak benar Termohon suka bermalas-malasan dalam melayani seluruh kebutuhan Pemohon. Pernah suatu ketika Termohon jatuh dari motor sehingga menyebabkan tulang tangan Termohon mengalami keretakan namun Termohon tetap berusaha untuk melakukan pekerjaan rumah;

Hlm. 7 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Bahwa memang benar Termohon pernah menolak melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri karena pada saat itu Termohon sehabis melahirkan anak kedua Termohon di rumah sakit dan ketika itu Termohon mengalami pendarahan sehingga Termohon menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon. Pemohon yang tidak peduli dengan keadaan Termohon langsung saja marah-marah dan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pasaman sehingga Pemohon dan Termohon harus berpisah ranjang selama lebih kurang 5 bulan;

5.4. Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Berapapun nominal yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima dan selalu berusaha mencukupkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

5.5. Bahwa tidak benar Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon daripada Pemohon, Termohon merasa Termohon selalu menghargai dan selalu patuh kepada Pemohon;

5.6. Bahwa Pemohon sudah 2 kali menjatuhkan talak kepada Termohon. Pertama, pada pertengahan tahun 2016, Pemohon menjatuhkan talak satu dihadapan kedua orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama lebih kurang 9 bulan. Kemudian di awal tahun 2017 Pemohon meminta agar Termohon menjemput Pemohon secara adat bersama niniak mamak Termohon. Termohon yang masih memikirkan anak-anak yang masih kecil memutuskan untuk menuruti keinginan Pemohon untuk menjemput Pemohon kembali. Kedua, pada tanggal 16 Juni 2024, Pemohon datang ke rumah Termohon dan menjatuhkan talak tiga dihadapan Termohon dan didengar langsung oleh ayah Termohon yang waktu itu sedang sakit dan beristirahat di dalam kamar namun pada saat itu Pemohon tidak mengetahui bahwa ayah Termohon mendengar Pemohon menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada Termohon;

Hlm. 8 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Februari 2024 yang disebabkan karena perbedaan pendapat dalam menyelesaikan pembangunan rumah yang masih terbengkalai. Termohon tidak pernah bersikeras agar Pemohon menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Termohon merasa bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon namun Pemohon pernah mengatakan bahwa Termohon selalu menghabiskan uang saja padahal Termohon tidak hanya berpangku tangan di rumah. Termohon juga bekerja sebagai buruh tani di perkebunan orang lain dan Termohon yang merasa bosan karena Pemohon selalu marah-marah kepada Pemohon makanya Termohon memutuskan untuk pergi ke Padang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dengan maksud untuk menenangkan diri. Akan tetapi Pemohon menganggap bahwa Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak menghubungi Termohon lagi;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya hingga saat ini;
8. Bahwa benar sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
9. Bahwa benar belum ada upaya damai yang dilakukan Pemohon maupun Termohon dan kedua belah pihak keluarga;
10. Termohon bersedia menerima keputusan Pemohon dengan syarat memenuhi segala tuntutan dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 yaitu 5.3. jawaban Termohon, Pemohon tidak pernah meminta dilayani untuk berhubungan intim dengan Termohon disaat Termohon sehabis melahirkan karena Pemohon juga sadar kalau Termohon mengalami pendarahan dan pada saat itu Pemohon sendiri yang mengantarkan Termohon untuk berobat ke rumah sakit. Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas untuk

Hlm. 9 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



berhubungan intim dengan Pemohon padahal saat itu Termohon sedang suci dan tidak berhalangan untuk melakukan hubungan intim;

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 6, tidak benar Pemohon mengatakan bahwa Termohon menghabiskan uang Pemohon saja karena Pemohon menganggap sudah sepantasnya Pemohon menafkahi Termohon namun yang membuat Pemohon kecewa pada saat terjadinya permasalahan dengan Termohon, Termohon tidak mau menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon malah beralasan menenangkan diri pergi ke Padang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. Pemohon hanya menginginkan agar Termohon bisa bersikap dewasa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi bukan malah memperkeruh suasana hati Pemohon;

3. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan hasil keputusan di ruang mediasi pada tanggal 24 September 2024 Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat akan memenuhi nafkah anak berupa kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dan Penggugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan kewajiban bagi Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah

Hlm. 10 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah oleh Penggugat kepada Tergugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Maka 3 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Maka Penggugat mengharapkan adanya nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal di tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kesepakatan di ruanagn mediasi pada tanggal 24 September 2024, Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anak Tergugat dan Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 'iddah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan maka 3 x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, maka Pemohon bersedia untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait nafkah selama masa *iddah*, Tergugat hanya menyanggupi memberi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa terkait *mut'ah*, Tergugat hanya menyanggupi memberi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui dengan kesanggupan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/01/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 4 April 2011, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

Bahwa terhadap alat bukti P diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Hlm. 12 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1.** Saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Balingka sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi hanya mengetahui Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Balingka dan tetap tinggal di Pasaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

**2. Romido bin Syafrizal.** Saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Balingka sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi hanya mengetahui Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Balingka dan tetap tinggal di Pasaman;

Hlm. 13 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator *Ahmad Patrawan, S.H.I.* yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai berupa *hadhanah (pemeliharaan anak)*, sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 September 2024;

### Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Hlm. 14 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak, Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan a quo karena merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara. Termohon juga mengakui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan,

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan murni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara a quo (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon

Hlm. 15 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon dan telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi

Hlm. 16 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hlm. 17 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**  
*"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 18 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

## **Pertimbangan Damai Akibat Cerai pada Mediasi**

*Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang akibat cerai sebagai berikut:*

### **Pasal 1**

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

### **Pasal 2**

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap anak yang bernama Fadli Satria Fernando yang lahir Balingka pada tanggal 30 Juli 2015 dan Anggita Putri Angraini yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 20 Januari 2020 hak asuh kedua anak tersebut di berikan kepada Termohon (**TERMOHON**);

### **Pasal 3**

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika hak asuh telah diberikan kepada Termohon, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

### **Pasal 4**

Hlm. 19 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Fadli Satria Fernando yang lahir Balingka pada tanggal 30 Juli 2015 dan Anggita Putri Angraini yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 20 Januari 2020 setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan diberikan langsung kepada Termohon selaku ibu yang memegang hak asuh kedua anak tersebut;

## Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam perubahan gugatan Pemohon dan dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

## Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan gugatan perceraian Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

*Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);*

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang hadhanah dan nafkah anak. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan*

Hlm. 20 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang hadhanah dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;*

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah selama 3 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

sebagai berikut:

### **1. Nafkah selama masa iddah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah selama

Hlm. 21 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya bersedia memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama sebulan sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah selama masa *iddah* antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya sanggup memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai *mut'ah*, maka Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 22 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka kewajiban Tergugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan 2 anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 30 Juli 2015 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 20 Januari 2020 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan

Hlm. 23 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada poin 2 sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan diberikan langsung kepada Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak berupa:

2.1. nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah/ Rp134.000,00 ( seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati. S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A.**

Hakim,

Ttd

**Milda Sukmawati. S.H.I.**

Perincian biaya:

Hlm. 24 dari 25hlm. Put. No.170/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp. 134.000,00
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)	